

RINGKASAN

Jamsostek adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dalam lingkungan perusahaan dalam hal penyelamatan, perlindungan sehubungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapat (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Prima Sejahtera, Padamara – Lombok Timur tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tidak mengikutsertakan sebagian karyawannya dalam program Jamsostek. Proses Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja, berawal dari Perusahaan mengajukan jaminan kecelakaan kerja ke Badan Penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja kemudian mendaftarkan ke Badan Penyelenggara yaitu PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), dan meminta Jaminan Kecelakaan kerja apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan proses dan syarat-syaratnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan Kerja adalah Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha, kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek; Beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK; Kesulitan keuangan (financial) perusahaan; Sulitnya menentukan besarnya santunan yang diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Kata Kunci : Jamsostek, BPJS